

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DESA TULEHU  
- KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan  
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

**OLEH:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**JAINABUN RUMAKAMAR**

**NIM: 150105151**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*” yang disusun oleh saudara **Jainabun Rumakamar**, Nim 150105151, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 24 Mei 2019 M, bertepatan dengan 28 Rajab 1440 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah jurusan Ekonomi Syari’ah dengan perbaikan.

Ambon, 24 Mei 2019 M  
28 Rajab 1440 H


### DEWAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Sekretaris Sidang	: Rosita Tehuayo, MA	(.....)
Munaqisy I	: Suud Marasabessy, MM	(.....)
Munaqisy II	: Dety Aryani Relubun, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nasarudin Umar, MH	(.....)
Pembimbing II	: Rosna Kurnia, M. Ak	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon

  
Dr. Djumadi, M.HI  
NIP.196409101988031002



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jainabun Rumakamar

Nim : 150105151

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa hasil skripsi ini benar merupakan hasil penelitian/karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 21 Mei 2019

Penulis



Jainabun Rumakamar

150105151

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah: 153)

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahnda Sahid Rumakamar (Alm) dan Ibunda Alia Rumakamar yang selalu memberikan do'a, serta dukungan, semangat, dan pengorbanannya kepada saya.*

*SKRIPSI ini sebagai hadiah pertama yang saya bisa berikan kepada:*

*Kakak saya Jakia Rumakamar, Sudin Rumakamar, Halima Rumakamar, Jainah Rumakamar dan Hasan Rumakamar, Abdul Haji Rumakamar yang telah memotivasi saya, membantu dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran bagi diri penulis.*



## ABSTRAK

**Nama** : Jainabun Rumakamar  
**Nim** : 150105151  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Judul** : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Tulehu, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tulehu. Dalam Hal ini di fokuskan pada tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Serta kesesuaian menurut Persepektif Syariah menbandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan sesungguhnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan Metode deskriptif kualitatif yang bersumber data primer dan sekunder

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tulehu. Penerapannya sudah sesuai dengan Perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tulehu sudah akuntabel dan transparan pada tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

**Kata Kunci** : Alokasi Dana Desa (ADD), Transpansi, Akuntabilitas, Persepektif Ekonomi Islam.

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam, Desa Telehu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari campur tangan dari pihak lain, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan izin Allah. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengna penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyamapaikan terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. Ayahanda Tercinta Sahid Rumakamar(ALM) dan Ibunda Tersayang Alia Rumakamar, yang sudah mengorbankan segalanya. Menderita, mengasuh, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dengan susah payah membesarkan dan mendoakan sehingga menjadi motivasi bagi penulis utnuk terus bersemangat dalam menyelesaikan studi. Kaka-kakaku Jakia Rumakamar, Halima Rumakamar, Sudin Rumakamar, Jainab Rumakamar, yang selalu meberi semangat untuk tetap kuat samapi akhir. serta Om, Hasan Rumakamar, dan Abdul Haji Rumakamar, dan ponakan-ponakan-ku, Rifan Nahumarury, Sofyan Nahumarury, Junadi Nahumarury, Novita Nahumarury, Hendra Ade Bayauw, Muhammad Bayauw, Ali

Bayauw, Sabil Bayauw yang selalu memeberikan seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do`a-do`a munajatnya yang tak terhenti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

2. Bapak Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag dan Wakil Rektor.
3. Bapak Dr. Djumadi, M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam beserta Bapak/ Ibu wakil Dekan dan seluruh staf pegawai Fakultas Syari`ah dan Ekonomi Islam.
4. Ibu Mar`atun Salihah, M.SI sebagai Ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Dety Aryani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Rosna Kurnia, M.Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini..
6. Bapak Suud Marasabessy MM selaku penguji I dan Ibu Dety Aryani Reliubun, M.Si selaku penguji II yang selalu memberikan saran, petunjuk kepada penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini
7. Darwis Amin, M.SI, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan peluang serta harapan dalam menyelesaikan study.



8. Seluruh Staf dosen IAIN Ambon dan semua Civitas Akademik IAIN Ambon yang membekali penulis dengan Ilmu dan pelayanan yang baik selama mengikuti Proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf Perpustakaan IAIN Ambon dan Perpustakaan Wilayah Kota Ambon yang telah menyediakan fasilitas keperluan Study kepustakaan.
10. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga penulis dapat mengamalkannya.
11. Hasan Pattikupang selaku pengelola Bidik misi selama ini telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan..
12. Teman-teman Ekonomi Syariah Kls F angkatan 2015, dan Sahabat-sahabatku Suryanti baco, Wahyuni Rery, Siti Nuroeni yang telah memberikan semangat serta dukungan penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang perlu dikoreksi dan perbaikan-perbaikan seperlunya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, oleh karena itu harapan yang sangat tinggi penulis kiranya ada kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Ambon, 21 Mei 2018

Penulis



**Jainabun Rumakamar**  
**Nim : 150105151**



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	pendek	panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :
- Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
- Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā’ marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan t, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.  
contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.
- Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur’ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*
- Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf **t**. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Swt.          | = <i>Subhānah wa ta'ālā</i>             |
| 2. Saw.          | = <i>Shalla Allāh 'alayhi wa sallam</i> |
| 3. R.a.          | = <i>Radhy Allah anh</i>                |
| 4. H.            | = Hijriah                               |
| 5. M.            | = Masehi                                |
| 6. H.R...        | = Hadits Riwayat                        |
| 7. w.            | = wafat                                 |
| 8. QS. (...) : 5 | = Quran, Surah..., ayat 5.              |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian & Manfaat Peneliti .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEOROTIS</b>	
A. Teori Akuntabilitas .....	8
B. Teori Transparansi .....	18
C. Teori Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	24
D. Penelitian Terdahulu .....	31
E. Kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Penelitian Kualitatif.....	33
B. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	34
D. Data Dan Jenis Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

### **A. Gambaran Umum Desa Tuleh**

1. Sejarah Desa Tuleh..... 39
2. Pertumbuhan Penduduk Desa Tulehu..... 42
3. Potensi Desa Tulehu ..... 43
4. Kondisi Pendidikan Desa Tulehu ..... 44
5. Struktur Desa Tulehu ..... 45
6. Visi Dan Misi Desa Tulehu ..... 47

### **B. Pembahasan Hasil Penelitian ..... 48**

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tulehu..... 49
2. Tahap Perencanaan Pengelolaan ADD..... 50
3. Tahap pelaporan ADD Tulehu..... 55
4. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Di Desa Tulehu ..... 57
5. Transparansi Pengelolaan ADD Di Desa Tulehu ..... 62

### **C. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan ADD Dalam Perspektif**

- Ekonomi Islam ..... 64

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 71
- B. Saran ..... 72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini merupakan sebuah negara yang sedang dalam tahapan menuju Negara maju, termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat ini di Indonesia merupakan suatu usaha perubahan berencana yang dilakukan secara tersusun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lembaga pemerintah maupun non pemerintah di Indonesia harus di tuntut untuk transparan atau terbuka dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Karena semua lembaga diharapkan untuk wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dilembaga mereka sendiri.

Kebijakan Dana Desa Tulehu pada tahun 2017 yaitu dapat menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa atau fokus pada pengetasan kemiskinan dan ketimpangan, dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dan mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tulehu

Pertumbuhan ekonomi di Desa Tulehu, jika Dana Desa Tulehu dapat dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka berbagai potensi ekonomi Desa Tulehu akan tumbuh dengan baik.

Fokus pemerintah Desa Tulehu saat ini terhadap Desa Tulehu sudah sangat bagus karena berbagai program yang diberikan kepada desa, dalam

peningkatan pembangunan Desa Tulehu. Adanya bantuan dana dari pemerintah terhadap desa yaitu Alokasi Dana Desa ( ADD) untuk kegiatan operasional atau pemberdayaan desa.

Dalam perspektif syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah, kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>1</sup>

Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan dalam melaksanakannya penerima amanah harus bersikap adil serta menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, pemerintah desa harus menyampaikan pengelolaan ADD kepada masyarakat. Karena amanah tersebut akan juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, karena Allah Maha Mengetahui.

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya ( Bandung Syqma 2014 ) hl. 87



Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Hal ini karena amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam - macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada amanah antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dan lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki rincian, dan setiap rincian harus dipenuhi walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya milik seorang. Ayat di atas ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahli yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras<sup>2</sup>.

Kontribusi perekonomian Desa Tulehu terhadap pertumbuhan pada masyarakat Desa Tulehu mereka sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi desa agar masyarakat Desa Tulehu dapat bertumbuh dan berkembang dengan cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi Desa Tulehu akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat Desa Tulehu agar menekan jumlah masyarakat miskin di Desa Tulehu.

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an) V. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 582.



Kegiatan khusus perekonomian Desa Tulehu melalui pembangunan sarana dan prasarana desa menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat Desa Tulehu, termasuk untuk perempuan dan masyarakat miskin.

Prasarana transportasi Desa Tulehu seperti jalan, jembatan, dan tambatan perahu, sangat penting untuk mendukung ekonomi Desa Tulehu. Selain mendukung pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat Desa Tulehu. Prasarana transportasi juga mempermudah masyarakat Desa Tulehu untuk mengembangkan usaha dan mencapai akses pelayanan yang ada di Desa, Kecamatan, Kabupaten. Ekonomi desa akan lemah jika transportasi masih sulit.

Besar Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun 2017 Sebesar Rp 860.964.782,-.(Delapan Ratus Enam Puluh Jutah Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua).

Data di atas merupakan jumlah ADD untuk Desa Tulehu, dimana desa harus bisa mengelola ADD dengan baik. Namun sesuai dengan amanat Permendes yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan masalah di atas peneliti menguji secara mendalam tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi islam di Desa Tulehu, sehingga amanah Undang-Undang Desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

## **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam“(Studi Pada Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Tulehu tahun 2017, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Tahun 2017 Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam persepektif ekonomi, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah.

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat rumusan masalah di atas masih luas serta untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka perlu untuk membatasi permasalahan penelitian ini hanya sebatas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tulehu pada tahap perencanaan pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Tulehu , kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam persepektif ekonomi Tahun 2017, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD khususnya di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Salahutu.

### b. Bagi peneliti

Sebagai saran untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di peroleh selama bangku perkuliahan, menambah pengalaman dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, serta menjadi wujud pelaksanaan salah satu Tri Dharma Pendidikan. Yaitu penelitian.

- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon: sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan sebagai bentuk kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan di masa yang akan datang.
- d. Bagi masyarakat Desa Tulehu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan dikarenakan peneliti ingin mengeksplor fenomena - fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu barang dan jasa, tata cara suatu budaya dan sebagainya.

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.

#### B. Jenis dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>1</sup>Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung ALFABETA

<sup>2</sup>Mulyana, Deddy. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>3</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi ini berada pada desa Tulehu di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan akurat. Sesuai peraturan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 subjek tersebut meliputi:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa PTPKD terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>3</sup> M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

- b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan menyetorkan membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

### 3. Masyarakat

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi islam Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

## **D. Data dan Jenis Data**

### 1. Data

Data-data yang akan diambil untuk penelitian ini adalah data mengenai akuntabilitas dan transparansi penegelolaan ADD yang diterapkan di Desa Tulehu, Kecamatan Saluhutu, Kabupaten Maluku Tengah.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tulehu.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD Tahun 2017.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara tertentu.<sup>4</sup> Adapun teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan jenis wawancara terarah (*guided interview*), di mana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya.<sup>5</sup> Pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar aspek-aspek yang ditanyakan pada saat wawancara nantinya lebih terperinci namun tetap tidak keluar dari pedoman.

---

<sup>4</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 133.

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujarweni, *metodologi Penelitian- Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 31.



## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDesa (Rencana kerja Pemerintah Desa), RJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, laporan Pertanggungjawaban ADD.

## F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut.

### 1. Reduksi Data

Dalam tahapan ini data yang diperoleh akan dirangkum, dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu, kemudian dipilih hal-hal pokoknya, dan difokuskan pada hal-hal penting yang akan menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Analisis Data

Pada tahapan ini, data yang sudah direduksi kemudian dianalisis lebih mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada.

## 3. Penyimpulan dan Vertifikasi.

Data yang sudah dianalisis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara tersebut perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan mengecek anggota.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, perencanaan Desa Tulehu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, Dan hasil lapanagan sudah sesuai. Maka Desa Tulehu dalam proses perencanaan sudah dikatakan akuntabel.
2. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Tulehu sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, dan hasil di lapanagan sudah sesuai, karena setiap laporan telah terlaksana sesuai tepat waktu yang di tentukan. Maka Desa Tulehu pada tahapan pelaporan sudah dikatakan accountabel.
3. Tahap pertanggungjawaban Desa Tulehu sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014, dan hasil lapangan sudah sesuai. Maka pertanggungjawaban Desa Tulehu sudah di katakan akuntabel.
4. Dari segi Transparansi untuk Desa Tulehu sudah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014, dan hasil lapanan sudah , yakni adanya pemberitahuan dari desa terhadap jumlah uang yang di

berikan dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai jumlah dana atau kegiatan-kegiatan yang dapat di kerjakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu Desa Tulehu dikatakan Transparan.

5. Berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tulehu berdasarkan hasil wawancara penulis sudah sesuai dengan persepektif ekonomi islam, dan hasil lapangan dan permendes Nomor 16 Tahun 2017 sudah dikatakan sesuai .Maka Desa Tulehu sudah di katakan akuntabel, dan transparan..

## **B. Saran**

Berdasarkan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis berhak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Untuk aparaturnya Desa Tulehu, perlu adanya komunikasi dan musyawarah yang baik dalam kerjasama dengan masyarakat , karena dengan komunikasi dan musyawarah yang baik dapat membawa keterbukaan dan kemajuan Desa Tulehu.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sebagai salah-satunya kampus yang menghasilkan lulusan sektor keuangan syariah, agar lebih meningkatkan mutu pendidikannya agar lulusan yang dihasilkan berkualitas serta menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat dalam mengedukasikan serta menjadi



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 133.
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 126
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Prophetic Values of Business and Management* (dalam harian *Republika*, juni 2002) seperti yang dikutip Alma dalam Buku Muhammad Dja'far, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis (malang, UIN Malang Press, 2008) hal. 196-197*
- Bapa La Ute, Bapa Imam Tulehu, Wawancara Tanggal 6 Maret
- Hasan M. Iqbal, *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan Res lestaluhu, kepala Desa Tulehu, Wawancara pada tanggal 27 Februari
- Jumiati Salasa, Bendahara Desa Tulehu, Wawancara Tanggal 27 Februari
- Kementerian Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahannya ( Bandung Syqma 2014 ).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya ( Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2009).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Ringkas Jilid 1 ( Jakarta, 2016 ).
- Lalolo, Krina Loina. (2003). *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*,( Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 104.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 20
- Masiyah Kholmi, *Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang: *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, volume 15 Nomor 1: 2012, hlm. 65
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an) V. 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- Prof.Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 ( Jakarta, 2015).
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 "*Pengelolaan keuangan Desa*".
- Permendagri Nomor 113. 2014. *Tentang pengelolaan keuangan Desa*
- Penjelasan dari prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1). H. 29
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa

RPJM Negeri Tulehu.

RKP Desa Tulehu di akses Tahun 2017

Profil Desa Tulehu, Diakses Tahun 2017

Rkp Desa Tulehu di Akses 2017

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung  
ALFABETA

Sudarmadji Lestalu, Sekdes Desa Tulehu, Wawancara Tanggal 27 Februari  
2019

Surat pertanggungjawaban Desa Tulehu.

Transisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Tengku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur* Jilid 2 (Jakarta, Cakrawala  
publishing, 2011) .

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d),  
dan butir (4).

Undang-undang Nomor, 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

V. Wiratna Sujarweni, *metodologi Penelitian- Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta:  
Pustaka Baru Press, 2015).

Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa  
Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Muchlisin Riadi dalam artikel Teori Akuntabilitas, [http:// www.kajianpustaka.  
Com/2012/12/ teori –akuntabilitas.html](http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html) diakses 04 april 2019.

Muchlisin Riadi, artikel tentang Teori Akuntabilitas diakses melalui [http://www.  
http:// www.sekolahpendidikan. Com](http://www.sekolahpendidikan.com) Diakses “tgl 27 Oktober 2018.

[Kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html](http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html) diakses 06 april 2019

[www. Dppka. Jogjaproj.go.id/ dokumen /artiakuntabilitas.](http://www.Dppka.Jogjaproj.go.id/dokumen/artiakuntabilitas)